



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengoperasian aplikasi MyInterest pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, diperlukan pengguna (*user*) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aplikasi dimaksud;
- b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengguna aplikasi MyIntress;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengguna pada Aplikasi MyIntress di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi MyIntress sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN
KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No	Tipe Penggu- na	Kode Satker	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	Satker	658919	Bambang Rahmadhany	197609052009021002	6472030509760003	bambangrahmadhany75@yahoo.com	081350377529	Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2026
2			Indra Lesmana	198607192009021006	6472031907860005	in.kpuprovkaltim@gmail.com	085250409897	
3			Aksan	198606062007011002	6474010606860006	aksanwow@gmail.com	08125554687	
4			Mohamad Hadi Winata	198603292020121003	3509122903860004	mohamad.winata@gmail.com	08113588602	
5			Harlina	198810102025212044	6474025010880007	harlina.distya@gmail.com	081253641010	

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Tanti Prastuti